



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.555, 2009

Kementerian Hukum dan HAM. Kewarganegaraan.
Bentuk Formulir. Pengurusan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-120.AH.10.01 TAHUN 2009

TENTANG

**BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH,
KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Bentuk Formulir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG BENTUK FORMULIR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH, KEHILANGAN, PEMBATALAN, DAN MEMPEROLEH KEMBALI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
3. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
4. Formulir adalah bentuk surat yang dijadikan contoh dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Pasal 2

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Formulir sumpah atau pernyataan janji setia kepada negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab III Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII.

Pasal 4

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak angkat sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, dan Lampiran XII.

Pasal 5

Formulir yang berkaitan dengan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Pertama Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, dan Lampiran XVI.

Pasal 6

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 43 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Formulir yang berkaitan dengan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 44 dan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran XXI.

Pasal 8

Formulir yang berkaitan dengan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, dan Lampiran XXV.

Pasal 9

Formulir yang berkaitan dengan memilih kewarganegaraan bagi anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran 1
 (Formulir Permohonan Pewarganegaraan RI -
 Pasal 2/Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia
 Nomor Tahun 2009
 Tanggal 2009

Perihal: Permohonan Pewarganegaraan

.....¹⁾
 Kepada
 Yth. Presiden Republik Indonesia
 Melalui
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 di
 Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Nama Lengkap | : | (I.T.) |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : | |
| 3. Pekerjaan | : | |
| 4. Alamat Tempat Tinggal | : | |
| 5. Adakah isteri/sami dari ²⁾ | : | |
| 6. Kewarganegaraan | : | |

dengan ini mengajukan permohonan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- [a] fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat;
- [b] fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/sami Pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- [c] surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi setempat yang menyatakan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- [d] fotokopi izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- [e] surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- [f] surat pernyataan Pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- [g] surat pernyataan dari Pemohon bahwa Pemohon mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- [h] surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- [i] surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- [j] surat keterangan dari rumah yang menyebutkan bahwa Pemohon benar memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;